



BUPATI ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ALOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas anggaran belanja dalam perencanaan dan pengendalian, maka sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menyusun Analisis Standar Belanja di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 548);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ALOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3. Bupati adalah Bupati Alor.
4. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam penyusunan anggaran untuk satu tahun anggaran.
9. ASB Fisik adalah analisis standar belanja yang memuat standarisasi biaya kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunnya.
10. ASB Non Fisik adalah analisis standar belanja yang memuat standarisasi biaya kegiatan non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai tolak ukur kewajaran beban kerja dan belanja dalam penyusunan kebutuhan per satuan kegiatan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. menentukan nilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- b. mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III JENIS DAN KOMPONEN ASB

Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD wajib mengacu pada ASB.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi menjadi 2 (dua) jenis yakni:
 - a. ASB non fisik; dan
 - b. ASB fisik.

Pasal 5

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), memiliki komponen sebagai berikut :

- a. deskripsi;
- b. pengendali belanja (*cost drive*);
- c. satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*);
- d. satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*);
- e. rumus perhitungan belanja total; dan
- f. batasan alokasi objek belanja dan pengendali belanja.

BAB IV
ASB NON FISIK

Pasal 6

- (1) ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. ASB 001 Sosialisasi/Diseminasi Tatap Muka Non Pegawai;
 - b. ASB 002 Sosialisasi/Diseminasi Tatap Muka Pegawai;
 - c. ASB 003 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun;
 - d. ASB 004 Pelatihan/Bimbingan Teknis Non Pegawai Tanpa Praktek Lapangan Tanpa Fasilitas Menginap;
 - e. ASB 005 Pelatihan/Bimbingan Teknis Pegawai Tanpa Praktek Lapangan dengan Fasilitas Menginap;
 - f. ASB 006 Pelatihan/Bimbingan Teknis Pegawai Tanpa Praktek Lapangan Tanpa Fasilitas Menginap;
 - g. ASB 007 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan-Lapangan dan dalam Kantor;
 - h. ASB 008 Rapat Koordinasi Pegawai di Kantor;
 - i. ASB 009A Rapat Koordinasi Pegawai dan Non Pegawai di Aula, Gedung Pertemuan atau Hotel (Peserta kurang dari 400 orang);
 - j. ASB 009B Rapat Koordinasi Pegawai dan Non Pegawai di Aula, Gedung Pertemuan atau Hotel (Peserta lebih dari 400 orang);
 - k. ASB 010 Penyelenggaraan Pameran;
 - l. ASB 011 Administrasi Penyelenggaraan Pameran;
 - m. ASB 012 Administrasi Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung;
 - n. ASB 013 Administrasi Pengadaan Konstruksi Jalan;
 - o. ASB 014 Administrasi Pengadaan Konstruksi Jembatan;
 - p. ASB 015 Administrasi Pengadaan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong;
 - q. ASB 016 Administrasi Pengadaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Penampung Air lainnya;
 - r. ASB 017 Administrasi Pengadaan Konstruksi Jalan Lingkungan dan Jalan Setapak;
 - s. ASB 018 Administrasi Pengadaan Sarana Jaringan Air Bersih;
 - t. ASB 019 Administrasi Fasilitas dan Stimulasi Bantuan Perumahan;
 - u. ASB 020 Administrasi Konstruksi Bangunan Air;
 - v. ASB 021 Pendataan/Survei Swakelola; dan
 - w. ASB 022 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Instansional.
- (2) ASB Non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
ASB FISIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

ASB Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dibagi menjadi 3 (tiga) Bidang yakni :

- a. ASB Sumber Daya Air;
- b. ASB Cipta Karya; dan
- c. ASB Bina Marga.

Bagian Kedua
ASB Sumber Daya Air

Pasal 8

(1) ASB Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi :

- a. ASB 01 Pembangunan Tanggul Abrasi Pantai;
- b. ASB 02 Pembangunan Tanggul Penyelamat Tebing;
- c. ASB 03 Peningkatan Saluran Irigasi Primer;
- d. ASB 04 Peningkatan Saluran Irigasi Sekunder;
- e. ASB 05 Peningkatan Saluran Irigasi Tersier;
- f. ASB 06 Peningkatan Saluran Irigasi Primer dan Saluran Irigasi Sekunder dilengkapi Pintu Air;
- g. ASB 07 Pembangunan Bendung;
- h. ASB 08 Pembangunan Sumur Bor dilengkapi Jaringan Perpipaan ke Permukiman;
- i. ASB 09 Pembangunan Sumur Bor tanpa dilengkapi Jaringan Perpipaan ke Permukiman;
- j. ASB 10 Peningkatan Jaringan Perpipaan dari Sumur Bor; dan
- k. ASB 11 Pembangunan Embung.

(2) ASB Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.a dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
ASB Cipta Karya

Pasal 9

(1) ASB Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi :

- a. ASB 01 Pembangunan SPAM;
- b. ASB 02 Peningkatan SPAM Pembangunan Reservoir Type 1 (ukuran 4x4x2 m);
- c. ASB 03 Peningkatan SPAM Pembangunan Reservoir Type 2 (ukuran 5x5x2 m);
- d. ASB 04 Peningkatan SPAM Perluasan Jaringan Pipa HDPE 2 dim;

- e. ASB 05 Peningkatan SPAM Perluasan Jaringan dengan Pemasangan Pipa HDPE 1 ½ dim;
 - f. ASB 06 Peningkatan SPAM Perluasan Jaringan dengan pemasangan Pipa GIP 2 dim;
 - g. ASB 07 Peningkatan SPAM Perluasan Jaringan dengan sambungan rumah;
 - h. ASB 08 Peningkatan SPAM dengan pembangunan broncaptering type 1 (ukuran 4x4x2 m);
 - i. ASB 09 Pembangunan jalan rabat beton;
 - j. ASB 10 Pembangunan tangki septik Individual, termasuk kamar mandi dan WC;
 - k. ASB 11 Pembangunan tangki septik Individual, tidak termasuk kamar mandi dan WC;
 - l. ASB 12 Pembangunan Gedung Negara Sederhana;
 - m. ASB 13 Pembangunan Gedung Negara Tidak Sederhana;
 - n. ASB 14 Pembangunan Rumah Negara Tipe A;
 - o. ASB 15 Pembangunan Rumah Negara Tipe B;
 - p. ASB 16 Pembangunan Rumah Negara Tipe C, D, dan E;
 - q. ASB 17 Pembangunan Pagar Gedung Negara Bagian Depan;
 - r. ASB 18 Pembangunan Pagar Gedung Negara Bagian Belakang;
 - s. ASB 19 Pembangunan Pagar Gedung Negara Bagian Samping;
 - t. ASB 20 Pembangunan Pagar Rumah Negara Bagian Depan;
 - u. ASB 21 Pembangunan Pagar Rumah Negara Bagian Belakang; dan
 - v. ASB 22 Pembangunan Pagar Rumah Negara Bagian Samping.
- (2) ASB Cipta Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.b dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
ASB Bina Marga

Pasal 10

- (1) ASB Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dibagi menjadi 3 bagian meliputi :
- a. ASB 01 Pembangunan Jalan (tinggi galian 3 meter);
 - b. ASB 02 Pembangunan Jalan (tinggi galian 2,5 meter);
 - c. ASB 03 Pembangunan Jalan (tinggi galian 1,5 meter);
 - d. ASB 04 Pembangunan Jalan (tinggi galian 1 meter);
 - e. ASB 05 Peningkatan Jalan (tanah-uplir/sirtu);
 - f. ASB 06 Peningkatan Jalan (tanah-lapen + bahu suplir) Tipe 1;
 - g. ASB 07 Peningkatan Jalan (tanah + lapen) tipe 2;
 - h. ASB 08 Peningkatan Jalan (tanah + beton);
 - i. ASB 09 Peningkatan Jalan (klikir + beton);
 - j. ASB 10 Peningkatan Jalan (kerikil/lapen – HRS) Type 1;
 - k. ASB 11 Peningkatan Jalan (kerikil/lapen-HRS) Type 2;
 - l. ASB 12 Pemeliharaan Jalan Type 1;
 - m. ASB 13 Pemeliharaan Jalan Type 2;
 - n. ASB 14 Pemeliharaan Jalan (Lapen-HRS dengan Buras);
 - o. ASB 15 Pembangunan Jembatan Sumuran 10 M;

- p. ASB 16 Pembangunan Jembatan Sumuran 12 M;
 - q. ASB 17 Pembangunan Jembatan Sumuran 20 M;
 - r. ASB 18 Pembangunan Gorong-Gorong 1 M;
 - s. ASB 19 Pembangunan Gorong-Gorong 2 M;
 - t. ASB 20 Pembangunan Gorong-Gorong 3 M;
 - u. ASB 21 Pembangunan Gorong-Gorong 4 M;
 - v. ASB 22 Pembangunan Tembok Penahan Type I;
 - w. ASB 23 Pembangunan Tembok Penahan Type II;
 - x. ASB 24 Pembangunan Tembok Penahan Type III;
 - y. ASB 25 Pembangunan Cross Way Tipe I (Tak Bertulang)
 - z. ASB 26 Pembangunan Cross Way Tipe II (Bertulang);
 - aa. ASB 27 Pembangunan Jembatan Tipe Balok T 6 M;
 - bb. ASB 28 Pembangunan Jembatan Tipe Balok T 8 M;
 - cc. ASB 29 Pembangunan Jembatan Tipe Balok T 10 M;
 - dd. ASB 30 Pembangunan Saluran Drainase;
- (2) ASB Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.c dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI ZONA WILAYAH

Pasal 11

- (1) Penetapan nilai wajar satuan harga dalam ASB Fisik ditetapkan berdasarkan pembagian zona wilayah.
- (2) Pembagian Zona wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria :
 - a. tingkat kesulitan wilayah;
 - b. jarak;
 - c. kondisi harga setempat; dan
 - d. beban angkutan/muatan.
- (3) Zona wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dalam 5 (lima) zona yang terdiri dari :
 - a. Zona I;
 - b. Zona II;
 - c. Zona III;
 - d. Zona IV; dan
 - e. Zona Kepulauan.
- (4) Nama wilayah yang terbagi dalam zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pengendalian terhadap penerapan ASB dalam rangka penyusunan RKA-SKPD dilakukan oleh Bupati melalui Kepala SKPD.

Pasal 13

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Alor.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Kegiatan SKPD yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dianggarkan sesuai kebutuhan riil, ketentuan besaran total belanja dan ketentuan alokasi rincian obyek belanja kegiatan berdasarkan pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini terjadi perubahan harga satuan yang melebihi batas kewajaran Satuan Standar Harga, maka standar harga dalam Peraturan Bupati ini akan ditinjau kembali.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Alor Nomor 57 Tahun 2020 tentang Analisis Standar Belanja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor (Berita Daerah Kabupaten Alor Tahun 2020 Nomor 57, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Alor Nomor 166) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 10 Mei 2021

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 10 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

SONI OKTOFIANUS ALELANG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ALOR TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, Pemerintah Daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu menyiapkan Peraturan Bupati terkait dengan analisis Standar Belanja (ASB), yang akan digunakan sebagai patokan baku dalam penyusunan RKA-SKPD. Terkait dengan hal tersebut Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (RKA- SKPD) perlu memperhatikan ASB sesuai dengan kebutuhan program/kegiatan OPD. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka telah ada kepastian pedoman baku dalam penyusunan RKA- SKPD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

huruf a

yang dimaksud dengan deskripsi adalah merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB.

huruf b

yang dimaksud dengan pengendali belanja (*cost drive*) adalah merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.

huruf c

yang dimaksud dengan satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan berubah-ubah.

huruf d

yang dimaksud dengan satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) adalah merupakan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.

huruf e

yang dimaksud dengan rumus perhitungan belanja total adalah merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan.

huruf f

yang dimaksud dengan batasan alokasi objek belanja dan pengendali belanja adalah.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 174